

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

SALINAN

NOMOR KEP- 178/PJ/2020

TENTANG

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

PELAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM KEADAAN KAHAR AKIBAT  
PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE* 2019

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan administrasi perpajakan kepada Wajib Pajak sesuai dengan standar pelayanan minimum, perlu ditetapkan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelayanan administrasi perpajakan dalam keadaan darurat atau kahar akibat pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan Dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi *Coronavirus Disease* 2019, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Administrasi Perpajakan Dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi *Coronavirus Disease* 2019;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan Dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi *Coronavirus Disease* 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM KEADAAN KAHAR AKIBAT PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE* 2019

PERTAMA : Menetapkan keadaan tertentu darurat bencana akibat penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai keadaan kahar (*force majeure*) adalah sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

KEDUA : Menetapkan perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pelayanan Administrasi Perpajakan dalam keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, sebagai berikut:

- a. terhadap Pelayanan Administrasi Perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dan/atau Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur jangka waktu penyelesaian paling lama 1 (satu) hari kerja atau paling lama sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja, jangka waktu penyelesaiannya diperpanjang menjadi paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap;
- b. terhadap Pelayanan Administrasi Perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dan/atau Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur jangka waktu penyelesaian lebih dari 7 (tujuh) hari kerja namun kurang dari 1 (satu) bulan, jangka waktu penyelesaiannya diperpanjang menjadi paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima lengkap; dan
- c. terhadap Pelayanan Administrasi Perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dan/atau Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur jangka waktu penyelesaian 1 (satu) bulan atau lebih, jangka waktu

penyelesaian sejak permohonan diterima lengkap tidak diberikan perpanjangan.

- KETIGA : Perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pelayanan Administrasi Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak berlaku untuk pelayanan dalam rangka pemberian fasilitas dibebaskan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor dan fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas impor Barang Kena Pajak.
- KEEMPAT : Perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pelayanan Administrasi Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku untuk:
- a. permohonan Pelayanan Administrasi Perpajakan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebelum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2020 berlaku dan belum diselesaikan dalam periode keadaan kahar; atau
  - b. permohonan Pelayanan Administrasi Perpajakan yang diajukan oleh Wajib Pajak sejak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2020 berlaku.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
6. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
8. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
9. Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak; dan

10. Para Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 April 2020  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,



ODONG RIFALDI   
NIP 19700311 199503 1 002